



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM
MEWABAHNYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) maka perlu mengatur Standar Biaya Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Covid 19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5675);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

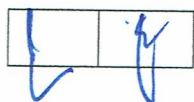
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA
PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM
MEWABAHNYA COVID 19

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah dalam penanganan mewabahnya virus corona.
- (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi dan perkiraan dalam penyusunan anggaran.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 22 April 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

NOVA ELFINO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 20 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PENANGGULANGAN
BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA COVID 19

STANDAR BIAYA DAN JASA

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Jasa Petugas Covid -19 - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Paramedis (apoteker, Perawat, Bidan, Kesling, Gizi) - Analis Laboratorium (pengambil swab) - Petugas Penanganan Jenazah - Petugas Pemakaman Jenazah - Sopir dan Petugas Lainnya - Petugas Higienis	500.000,- 250.000,- 200.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 75.000,-	Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/4 sampel Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari
2.	Belanja Makanan Tambahan Petugas Posko Covid 19	20.000,-	paket
3.	Belanja Makanan Pasien Karantina Covid 19	25.000,-	paket
4.	Belanja Makanan Petugas Jaga Pasien Karantina Covid 19	25.000,-	paket
5.	Makan Minum Petugas Survey Covid 19	30.000,-	paket
6.	Jasa Petugas Survey Covid 19	75.000,-	paket
7.	Jasa kelapangan petugas dalam pelaksanaan penanganan virus Covid 19	75.000,-	Orang/hari
8.	Makan dan Minum petugas dalam pelaksanaan penanganan virus Covid 19	30.000,-	Orang/kali
9.	Honor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 - Ketua - Wakil Ketua - Ketua Bidang + Wakil Ketua Bidang - Anggota	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,- 2.000.000,-	Bulan Bulan Bulan Bulan
10.	Belanja Survey dan Pendataan Satgas Penanggulangan Covid 19 - Sekretaris Kecamatan - Kapolsek - Danramil - Aparat Kecamatan - Lurah - RT - RW - LPMK - Ketua Pemuda - Linmas - Babinsa dan Babinkamtibmas - Aparat Kelurahan	75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,-	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

TELAN DIKOORDINASI
DENGAN KPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
11.	Monitoring Pendataan Cadangan Pangan	50.000,-	Orang/kali
12.	Belanja Jasa Penimbangan Barang Logistik (Beras dll)	100.000,-	Orang/ton
13.	Honor Reviu Refocussing Realokasi Rencana Kebutuhan Belanja OPD Terkait Penanganan Covid 19 - Penanggung Jawab - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota • Golongan IV • Golongan III • Golongan II	200.000,- 175.000,- 160.000,- 150.000,- 140.000,- 130.000,-	/orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari
14.	Honor Tim Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Refocussing Anggaran untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 - Pengarah - Wakil Pengarah - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Koordinator - Anggota - Operator - Sekretariat	2.250.000,- 2.000.000,- 1.750.000,- 1.500.000,- 1.100.000,- 1.000.000,- 900.000,- 600.000,- 400.000,-	OP OP OP OP OP OP OP OP OP

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN OPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 22 April 2020

Nomor : 910/626/BKD-2020

Kepada :
Yth.Bpk.Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Standar Biaya Khusus Penanggulangan
Bencana Non Alam Mewabahnya Corona
Virus Disease 2019 (Covid 19)
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF

KEPALA BKD KOTA SOLOK
NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001